












MAHKAMAH AGUNG R.I.
 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
 Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,
 Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	: 1226/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum HERRI SWANTORO
NAMA SOP	SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL



DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 5. <i>Reglement of Rechtsvordering (RV)</i>. 6. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 8. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S2 2. S1-Hukum 3. D3 4. SMU/Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Perdata 2. SOP Sub Bagian Tata Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. Dokumen Pendukung
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan pendaftaran Putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan dengan baik.	Peralatan komputer dan buku register pendaftaran Putusan Arbitrase

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Staf Panmud Perdata	Panmud Perdata	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Permohonan Pendaftaran					- Surat permohonan dan dokumen kelengkapannya - Putusan arbitrase - Surat kuasa - Checklist	15 menit	Surat Permohonan pendaftaran sesuai dengan checklist	Tenggang waktu pendaftaran 30 hari sejak diputuskan oleh BANI
2	Meneliti berkas permohonan pendaftaran Putusan Arbitrase					- Surat permohonan dan dokumen kelengkapannya - Putusan Arbitrase - Surat kuasa - Checklist - Buku register pendaftaran	30 menit	Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase lengkap	
3	Memungut dan menyetero Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					- Surat Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase lengkap - Tanda terima pemungutan PNBP	15 menit	Tanda terima pemungutan PNBP	
4	Menyerahkan tanda bukti pembayaran untuk selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membuat Akta Pendaftaran					Bukti Pembayaran dan Akta Pendaftaran	10 menit	Bukti Pembayaran dan Akta Pendaftaran	
5	Memberikan Nomor Pendaftaran dan membuat akta pendaftaran					Akta pendaftaran Putusan Arbitrase dan Asli/Salinan Putusan Arbitrase	30 menit	Akta Pendaftaran	
6	Menandatangani Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Setelah Diparaf Panmud					- Akta Pendaftaran Sudah Diparaf Panmud - Salinan Putusan Arbitrase	15 menit	Akta pendaftaran telah ditandatangani	
7	Menyerahkan Akta Pendaftaran dan Putusan Arbitrase tersebut kepada Pemohon					Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase dan asli Putusan Arbitrase	10 menit	Tanda terima penyerahan Akta Pendaftaran	
8	Menerima tanda terima Akta Pendaftaran Putusan					- Tanda terima dan berkas pendaftaran - Ekspedisi	10 menit		
9	Berkas perkara Pendaftaran Putusan Arbitrase diarsipkan					Berkas Pendaftaran Putusan Arbitrase	10 menit	Berkas Pendaftaran Putusan Arbitrase terarsipkan	